

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN
KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA PEMBELIAN
KENDARAAN BEKAS BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999**

*LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMER LOSSES DUE TO
HIDDEN DEFECTS IN THE PURCHASE OF USED VEHICLES BASED
ON LAW NO. 8 OF 1999*

Akhmad Apippullah¹, Kurniawan², Nizia Kusuma Wardani³

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding Email: apiipap5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian kendaraan bekas yang terdapat cacat tersembunyi pada barang tersebut, serta mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual kendaraan bekas yang memiliki cacat tersembunyi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis atau empiris (*Sosiolegal Research*). Dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perlindungan terhadap konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represiv. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pelaku usaha dalam penelitian ini menjaga kepercayaan konsumennya. Akibat hukum dalam penelitian ini berupa akibat hukum sanksi. Tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bekas via online atas konsumen yang mengalami kerugian yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenisnya. Mengenai cacat tersembunyi pada kendaraan bekas berdasarkan hukum perlindungan konsumen bahwa prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*).

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Jual Beli; Cacat tersembunyi.

Abstract

This research aims to determine legal protection for consumers for purchasing used vehicles that have hidden defects in the goods, as well as analyze the legal consequences for business actors who sell used vehicles that have hidden defects. This research is normative-empirical legal research using a statutory approach, conceptual approach (Conceptual Approach), and sociological or empirical approach (socio-legal research). It was analyzed using qualitative descriptive methods. Consumer protection is divided into preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection aims to prevent the occurrence of disputes. Business actors as the object study of this research maintain the trust of their consumers. The legal consequence of selling used vehicles that have hidden effects is legal sanctions. The responsibility of the seller for consumers who experience losses is to refund money or replace similar goods. Regarding hidden defects in used vehicles, based on consumer protection law, the principle of responsibility is based on fault (fault liability or liability based on fault).

Keywords: Consumer protection, buying and selling, hidden defect.

A. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar roda perekonomian dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Terciptanya alat transportasi disebabkan adanya perpindahan orang secara massal, misalnya motor. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki alat transportasi pribadi, seperti motor. Bisnis jual beli motor bekas sebenarnya bermula dari kesepakatan antara dua pihak yang dituangkan dalam isi perjanjian. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Seringkali perjanjian jenis ini dapat berupa perjanjian lisan atau perjanjian tertulis yang ditandatangani dan distempel oleh kedua belah pihak. Jual beli motor merupakan suatu perjanjian pertukaran barang yang bernilai secara sukarela antara dua pihak, yang satu menerima barang tersebut dan yang lain menerimanya sesuai dengan akad perjanjian atau ketentuan syariah tersebut.

Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang mana, pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda *kooopen verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).¹ Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan dapat menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha dan konsum merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya.² Sepeda motor bekas mungkin mengalami berbagai masalah pada mesin, transmisi, sistem kelistrikan atau bagian lainnya. Bisa jadi sepeda motor mengalami kecelakaan atau mengalami kerusakan yang tidak terlihat. Resiko tersebut dapat diatasi dengan cara mendapatkan riwayat sepeda motor dari pemilik sebelumnya, memeriksakan sepeda motor ke mekanik profesional, atau membeli sepeda motor bekas dari dealer terpercaya yang memberikan garansi.

Kenyataannya seringkali penjual sepeda motor bekas tidak jujur atau menyembunyikan informasi penting tentang kondisi atau sejarah sepeda motor. Penjual yang tidak bermoral mungkin memberikan informasi yang salah atau mengubah odometer untuk mengurangi jumlah kilometer yang tercatat. Penting bagi konsumen untuk menyewa mekanik profesional atau melakukan pemeriksaan bersama sebelum membeli sepeda

1 R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal. 2

2 Husni Syawali dan Neni Srilmaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandarmaju, Bandung, 2000 Hal. 36

motor bekas untuk memastikan kehandalan penjual dan kondisi sepeda motor tersebut. Perlindungan konsumen merupakan hasil dan bagian dari kemajuan teknologi dan perusahaan. Penyajian produk menjadi penting, karena salah satu penyebab kerugian pada konsumen adalah kesalahan penyajian produk tertentu. Kerugian terbesar yang dialami konsumen Indonesia akibat klaim palsu adalah godaan iklan atau brosur untuk produk tertentu. Sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak memuat informasi yang akurat karena sering menunjukkan nilai dari produk yang dipromosikan, tetapi kelemahan produk ditutupi.³

Oleh karena itu, konsumen perlu dijamin perlindungan hukum terhadap pembelian kendaraan bekas yang mengakibatkan kerugian cacat tersembunyi. Secara umum, cacat tersembunyi dapat didefinisikan sebagai cacat yang tidak diketahui selama penjualan dan pembelian, yang jika ditemukan dapat membatalkan pembelian atau mengurangi harga yang ditawarkan. Selain KUH Perdata, cacat tersembunyi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK ini dikembalikan lagi asas “produk pertanggungjawaban” atau tanggung jawab produk, dimana produsen bertanggung jawab atas produknya yang menyebabkan kematian karena cacat pada produknya. Pasal 8 ayat (2) UUPK juga menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Dengan aturan tersebut, jelas bahwa penjual bertanggung jawab untuk setiap cacat tersembunyi pada produk. Namun seringkali penjual mencari alasan dengan memberikan syarat “pembelian tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Belakangan ini banyak keluhan dari pembeli bahwa sepeda motor bekas yang dibelinya ternyata bermasalah hingga menimbulkan kerugian dan justru menghabiskan banyak biaya untuk perawatan. Dengan melihat permasalahan yang terjadi penulis mengambil permasalahan: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli kendaraan bekas yang terdapat cacat tersembunyi? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual kendaraan bekas yang terdapat cacat tersembunyi pada barang?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum data primer menggunakan cara observasi dan wawancara sedangkan data sekunder menggunakan cara studi dokumentasi yang bersumber dari kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah deskriptif-analisis metode kualitatif

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Kendaraan Bekas Yang

3 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Hal.34

Terdapat Cacat Tersembunyi.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap manusia atau badan hukum atas pelaksanaan transaksi secara *online*. Transaksi online dikenal dengan istilah *e-Commerce*. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-Commerce*, diartikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen pengguna transaksi *E-commerce*.⁴ Saat ini *E-commerce* banyak bermunculan dan sudah dapat dilakukan transaksi jual-beli melalui jejaring sosial (*social network*), yang menyebabkan hal tersebut banyak dimanfaatkan untuk melakukan penipuan demi keuntungan pribadi. Maka dengan adanya perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan dapat melindungi konsumen. Berbagai hal negatif akibat konsumsi produk baik barang maupun jasa harus disingkirkan dari perdagangan sebab itulah tujuan dari perlindungan konsumen.

Informasi terkait barang yang di jual dalam transaksi *online* sangat diperlukan oleh konsumen karena pada dasarnya calon konsumen tidak dapat melihat secara langsung barang yang ingin dibelinya dan akan timbul rasa keragu-raguan untuk membeli barang tersebut. Tapi pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang masih saja menggunakan cara-cara yang dapat merugikan konsumen dengan harapan mendapatkan keuntungan. Dengan melakukan transaksi *online* pihak yang terlibat tidak saling mengetahui identitas masing-masing, maka pada dasarnya konsumen yang memiliki hak-hak pada transaksi *online* kerap kali berdampak pada konsumen sehingga mendudukan konsumen pada posisi yang lemah. Dengan demikian sangat dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak calon pembeli dalam transaksi *online*.⁵ Perlindungan bagi konsumen merupakan kepentingan bagi seluruh masyarakat, sehingga memiliki harapan yang sama akan kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Dalam mewujudkan perlindungan konsumen merupakan bentuk dari perwujudan berbagai dimensi yang satu dengan lainnya saling berkaitan serta saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.⁶ Berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPK diketahui bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk pertanggungjawaban memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang yang di perdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa penegmbalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya.⁷

Berdasarkan hasil wawancara pelaku usaha pada bapak Galuh Aprileo Jaswin (25 Tahun) selaku pelaku usaha yang melakukan jual beli kendaraan bekas *via online facebook* dan tik-tok di Jonggat Lombok Tengah, ia sudah memulai bisnis ini selama 1 (satu) tahun. Perlindungan kepada konsumen menjadi prioritas utama dalam melakukan usaha tertuama dalam hal jual beli kendaraan bekas online. Metode yang dilakukan tidak menggunakan sistem COD (*cash on delivery*) melainkan dengan transfer. Galuh

4 Hafidz Muftisany, (2021), *Hukum Jual Beli Online*, Intera, Jakarta, hlm. 29

5 Putu Arya Wiguna dan Anak Agung Sri Indrawati, *Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Produk Kamera Yang mengandung cacat Tersembunyi Pada Market Place Online*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 11, 2022. hlm. 23

6 Widi Nugrahaningsih, dan Mira Erlinawati, (2017), *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, Pustaka Bengawan, Surakarta, hlm.59

7 Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, et al, (2012), *Hukum Perikatan (Law Of Obligation)* Pustaka Larasan, Jakarta, hlm.5

mengkonfirmasi bahwasanya ia tidak bertanggung jawab penuh jika terjadi cacat pada barang, dikarenakan barang yang ia jual dipastikan barang yang berkualitas. Jika ada cacat tersembunyi kemungkinan itu bisa terjadi oleh pihak pengiriman barang tersebut. Dalam pembelian motor bekas ini ia memberikan garansi 7 (tujuh) hari setelah barang sampai, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang disepakati bersama. Garansi yang diberikan kepada konsumen yaitu garansi mesin.⁸

Kemudian pada hasil wawancara pelaku usaha yang kedua pada Ahmad Ikromi yang menjual mobil bekas *via online facebook*, sama halnya dengan Galuh. Ikromi mengkonfirmasi bahwa ia telah memulai bisnis ini selama 4 tahun, di Praya Lombok Tengah. Sebelum membeli barang konsumen diberikan hak untuk mengecek barang tersebut sepuasnya, dengan bantuan montir atau langsung dibawa ke bengkel terdekat. Jika terjadi cacat setelah jual beli terjadi Ikromi (pelaku usaha) tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Ikromi juga mengatakan bahwa akan memberikan garansi jika ada kesepakatan bersama dengan konsumen.⁹

Kemudian wawancara ketiga pada konsumen Zee (35 Tahun). Zee mengkonfirmasi bahwa ia pernah membeli kendaraan berupa mobil *via online OLX*. Pada awalnya ia tertarik dengan salah satu mobil BMW series 320i di *OLX*. Kemudian ia sepakat dan bertemu dengan pelaku usaha untuk melakukan jual beli tersebut. Sewaktu pengecekan mobil tersebut terlihat sangat bagus dan mulus. Tetapi setelah 13 hari pemakaian, ternyata mobil tersebut terdapat masalah pada AC (*Air Cooler*) yang tidak bisa dingin.

Kemudian wawancara keempat pada konsumen Erwin Tulus (29 Tahun). Pada awalnya ia tertarik dengan motor Satria FU karena harga yang sangat murah dan masih terlihat sangat mulus yang dijual di salah satu akun *facebook*. Setelah perbincangan melalui *chat* erwin sepakat dengan penjual akan bertemu untuk mengecek motor tersebut. kemudian setelah mengecek dan melihat barang tersebut akhirnya erwin deal dengan membeli motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000. Tetapi setelah dipakai selama 3 kali motor tersebut sering mengalami mati mesin. Setelah dicek ternyata ada pada kabel businya.

Kemudian wawancara kelima pada Bapak Suhaini (47 Tahun). Bapak Suhaini pernah mengalami pembelian motor bekas N-Max di *facebook*. Bapak Suhaini menceritakan bahwa ia ingin membelikan anaknya sepeda motor. Ia melihat ada unggahan di *facebook* yang menjual sepeda motor N-Max bekas dengan spesifikasi yang mulus dan baru pakai 2 bulan. Kemudian terjadilah perjanjian jual beli tersebut. Tetapi setelah 5 hari pemakaian pak Suhaini merasakan ketidak nyamanan pada motor tersebut. motor tersebut lalu dibawa ke bengkel. Ternyata motor tersebut memiliki kerusakan pada bagian CVT-nya.

2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Kendaraan Bekas Yang Terdapat Cacat Tersembunyi.

⁸ Hasil Wawancara Narasumber Galuh Aprileo Jaswin, *owner* motor bekas Jonggat Lombok Tengah, pada 16 Mei 2024

⁹ Hasil wawancara dengan Ahkmad Ikromi, Pelaku Usaha Jual-Beli Mobil Bekas, Praya Lombok Tengah, pada 16 Mei 2024

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.¹⁰ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.¹¹

Di dalam perjanjian jual beli kendaraan bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah (tidak absah secara hukum), hal tersebut dikarenakan perjanjian yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana objek yang di perjanjikan mengandung cacat yang berarti bertentangan dengan causa halal sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum). Selain itu pelaku usaha dilarang memasarkan suatu barang yang seakanakan benda tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Apabila konsumen merasa dirugikan, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak karena adanya penggunaan barang yang tidak memenuhi harapan konsumen akibat kelalaian yang disebabkan oleh pelaku usaha.¹² Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, konsumen dapat mempunyai saran untuk melindungi haknya sendiri. Sejalan dengan keadilan korektif dari Aristoteles,¹³ Yakni keadilan yang menitikberatkan pada koreksi atas sesuatu yang salah melalui kesamaan posisi antara pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari pemerintah dalam pengaturan kewajiban produksi yang ketat terhadap kerugian akibat produk cacat yang tersembunyi.

Adapun ciri-ciri barang yang mengandung cacat tersembunyi adalah barang tersebut mengandung cacat yang tidak mudah untuk dilihat maupun diidentifikasi oleh konsumen. Jika cacat tersebut dapat dengan mudah dilihat atau diidentifikasi oleh konsumen, maka cacat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai cacat tersembunyi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan, di negara-negara maju pun penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dilakukan jauh sebelumnya. Misalnya di Amerika Serikat (AS), pengembangan alternatif penyelesaian sengketa di AS di latar belakang oleh kebutuhan-kebutuhan yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, keterlibatan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, memperlancar serta memperluas akses ke keadilan, memberikan

10 Soedjono Dirdjosisworo, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm.131

11 *Ibid*, hlm. 130

12 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke-9, PT. Raja Grafindo hPersada, Jakarta, hlm. 44.

13 Carls Joachim Friedrich, (2004), *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 45.

kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan kepuasan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak. Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan antara lain¹⁴ menyelesaikan sengketa di luar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Alternatif penyelesaian yang digunakan pada umumnya adalah mediasi, negosiasi dan arbitrase. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.¹⁵

Mediasi sebagai suatu proses damai dengan perantara seorang mediator, yaitu pihak ketiga yang dipercayai oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencari titik temu yang adil, efektif dan efisien tanpa merugikan salah satu pihak dengan biaya yang lebih ringan. Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Pada dasarnya, berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui negosiasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan memilih teknik negosiasi dan pemahaman serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap tahap negosiasi.¹⁶ Adapun keuntungan mengapa kemudian kasus cacat tersembunyi menggunakan jalur penyelesaian hukum cacat tersembunyi menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Mengizinkan pihak untuk mencalonkan “hakim” (arbiter) yang memiliki spesialisasi dalam kasus antara para pihak dan yang karenanya dapat memberikan analisis yang lebih mendalam tentang sengketa dalam putusan. Hakim di pengadilan sipil Indonesia biasanya tidak terspesialisasi.
2. Proses arbitrase relatif singkat, dibandingkan dengan putusan pengadilan yang final dan mengikat. Undang-Undang Arbitrase mengatur bahwa pemeriksaan perkara tidak boleh lebih dari 180 hari terhitung sejak majelis arbitrase dibentuk.
3. Lebih banyak waktu dan hemat biaya. Sebaliknya, proses perdata membutuhkan banyak waktu dan akan menimbulkan biaya hukum yang signifikan.
4. Tidak seperti dalam proses perdata yang biasanya terbuka untuk umum, proses arbitrase bersifat rahasia
5. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan di salah satu yurisdiksi para pihak, selama pihak tersebut telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengakuan dan Penegakan Penghargaan Arbitrase Asing 1958 (*Konvensi New York*) atau perjanjian bilateral / multilateral lainnya tentang penegakan timbal balik arbitrase penghargaan.

14 Priyatna Abdurrasyid, (2002), *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska dan BANI, Jaarta, hlm. 15

15 Laurence Boule, (2006), *Mediation: Principles, Process, Practice*. Dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2

16 Gatot Soemartono, (2006), *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 123

Berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan arbitrase. Arbitrase hanya dapat digunakan jika disetujui secara tegas oleh para pihak secara tertulis. Setelah pihak yang bersengketa disetujui, pihak tersebut tidak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan setempat. Di mana perlu melakukan penunjukan arbiter sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 bahwa Arbiter harus:

1. Memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan hukum;
2. Berusia minimal 35 tahun;
3. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak yang bersengketa;
4. Tidak memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya dalam putusan arbitrase; dan
5. Memiliki 15 tahun pengalaman dan pengetahuan di bidang yang dipersengketakan.

Berkaitan dengan seorang arbiter sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18, paragraf 1, UU Arbitrase bahwa yang telah diminta untuk duduk di panel arbitrase harus menginformasikan para pihak yang bersengketa tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi ketidak berpihakannya Selain itu, ketentuan Pasal 22, paragraf 1 bahwa para pihak dapat menggugat penunjukan arbiter jika ada cukup alasan dan bukti otentik yang meragukan bahwa arbiter tidak memihak dalam memberikan putusan.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang dapat berupa jaminan pelayanan yang baik dan memberi barang sesuai dengan keinginan konsumen, menjaga kualitas barang dan menetapkan harga sesuai harga pasaran. Serta melakukan konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak biasanya adalah perjanjian lisan, sehingga tidak secara detail menguraikan tentang hak dan kewajiban para pihak.

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa sanksi. Tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bekas via online atas konsumen yang mengalami kerugian yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenisnya atau setara nilainya. Mengenai cacat tersembunyi pada kendaraan bekas berdasarkan hukum perlindungan konsumen bahwa prinsip yang dapat digunakan pelaku usaha tersebut adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) karena pelaku usaha memperdagangkan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke-9. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta2, 015.

- Carls Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Husni Syawali dan Neni Srilmaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandarmaju, Bandung, 2000
- Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*. Dalam Gatot Soemartono, 2006 *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, 2002
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, et al, *Hukum Perikatan (Law Of Obligation)* Pustaka Larasan, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Widi Nugrahaningsih, dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, Pustaka Bengawan, Surakarta, 2017.

Jurnal

- Putu Arya Wiguna dan Anak Agung Sri Indrawati, 2022, *Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Produk Kamera Yang mengandung cacat Tersembunyi Pada Market Place Online*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 11.

Peraturan Undang-Undang

- Indonesia*, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia*, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor. 3821.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggaraan Sistem Dan Traksaksi Elektronik*